

TESIS

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TERKAIT
PENERAPAN UANG ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI JALAN TOL
NONTUNAI

*(THE IMPLEMENTATION OF THE DECREE OF MINISTER OF PUBLIC WORKS
AND PUBLIC HOUSING NUMBER 16/PRT/M/2017 CONCERNING THE
APPLICATION OF ELECTRONIC MONEY ON NON CASH TOLL TRANSACTION
ON TOLL ROAD)*



Oleh :

RIZKA MAGFIRAH NASNUR

P3600215011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TERKAIT PENERAPAN
UANG ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI JALAN TOL NONTUNAI

*(THE IMPLEMENTATION OF THE DECREE OF MINISTER OF PUBLIC
WORKS AND PUBLIC HOUSING NUMBER 16/PRT/M/2017
CONCERNING THE APPLICATION OF ELECTRONIC MONEY ON NON
CASH TOLL TRANSACTION ON TOLL ROAD)*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

RIZKA MAGFIRAH NASNUR
P3600215011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



TESIS

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TERKAIT PENERAPAN UANG ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI JALAN TOL NONTUNAI

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKA MAGFIRAH NASNUR
Nomor Pokok P3600215011

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 18 Januari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
Ketua


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Said, S.H., M.H., M.Si.


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rizka Magfirah Nasnur
N I M : P3600215011
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Terkait Penerapan Uang Elektronik Pada Transaksi Jalan Tol Nontunai*", adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



(Rizka Magfirah Nasnur)



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul penulisan tesis ini adalah **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Terkait Penerapan Uang Elektronik Pada Transaksi Jalan Tol Nontunai”** dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan kasih kepada Ibunda Hj. ST. Nurlia M, S.Pd dan Ayahanda Nasbidin,

Ns., M.Kes, serta kakak saya Rizki Ekawati Nasnur, S.T., atas doa,
n, serta kasih sayang yang tak terbatas demi keberhasilan penulis



semasa menempuh pendidikan hingga akhir studi pada Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Terima kasih pula yang terkhusus penulis ucapkan kepada Suami tercinta Bapak Solihin dan anak saya Arsyla Farzana Solihin yang selalu menemani, menghibur, dan memotivasi penulis selama mengerjakan tesis. Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Tante Halima yang membantu penulis menjaga anak selama penulis kuliah dan mengerjakan tesis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan

bimbingan, arahan, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini. Semoga dengan apa yang



diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi Kepustakaan Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.S., dan Ibu Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan perbaikan dalam penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.
7. Ibu Maudy Halim dan Bapak Alimin Laupe selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya Staf Kenotariatan Ibu Eppy dan Bapak Aksa yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi.
9. Terima kasih kepada Quri Orchid dan Eka Hardianti yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis.
10. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KOMPAR151), teman-teman Notarich Familia,

terutama Rati Widyaningsi Latif, Andi Kurniasari, Anna Yuliana



Reston, Rahmania, A. Isricardy Kasim, Fadlia, dan Jessica Tengar yang telah banyak membantu penulis semasa kuliah.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Amin Yaa Rabbal'alamiin*. Terima kasih.

Makassar, 18 Januari 2019

Rizka Magfirah Nasnur



Abstrak

RIZKA MAGFIRAH NASNUR. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 terkait Penerapan Uang Elektronik pada Transaksi Jalan Tol Nontunai (dibimbing oleh Hamzah Halim dan Zulkifli Aspan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: Kedudukan Uang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol Kota Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Makassar dengan Informan (narasumber) Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, PT Bosowa Marga Nusantara dan PT Jalan Tol Seksi Empat. Data dikualifikasikan sebagai data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa (1) Uang Elektronik termasuk kategori uang sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan Rupiah dan transaksi yang menggunakan uang elektronik wajib menggunakan uang Rupiah yang merupakan Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya saja dalam bentuk elektronik. Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol nontunai di Kota Makassar telah efektif dari segi ketaatan hukum, karena aturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya yaitu dalam hal ini adalah pengguna jalan tol nontunai. Akan tetapi terkait penyediaan lokasi isi ulang uang elektronik di ruas jalan tol Kota Makassar belum efektif karena penyediaan isi ulang uang elektronik tersebut dilakukan di gardu-gardu transaksi tol nontunai, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna tol transaksi nontunai yang lain.

Kata Kunci : Uang Elektronik, Transaksi Nontunai, Jalan Tol.



Abstract

RIZKA MAGFIRAH NASNUR. The Implementation Of The Decree Of Minister Of Public Works And Public Housing Number 16/PRT/M/2017 Concerning The Application Of Electronic Money On Non Cash Toll Transaction On Toll Road, supervised by Hamzah Halim and Zulkifli Aspan, as The Academic Advisor I, and II respectively.

The study aims to find out and analyze: the position of electronic money According to the Law Number 11 of 2011 concerning Currency; and The implementation of the Decree of Minister of Public Works and Public Housing Number 16/PRT/M/2017 concerning non cash toll transaction on The Makassar toll road.

This research is empirical juridical research located in Makassar with informants from the representative office of the Indonesian Bank in South Sulawesi Province, PT Bosowa Marga Nusantara and PT Jalan Tol Seksi Empat. The data is qualified as primary data and secondary data using qualitative analysis.

The research results show that (1) Electronic Money is classified as currency according to the Law Number 7 of 2011 concerning Currency it is because it is issued in Indonesia and it must be used for the sake of transactions as the Indonesian Currency Rupiah. However, it is only in the electronic form. His governed in The Bank of Indonesia Number 20/6/PBI/2018 concerning The Electronic Money, (2) The Implementation of the Decree of Minister of Public Works and Public Housing Number 16/PRT/M/2017 concerning non-cash toll transactions in The Makassar toll road is effective in terms of legal compliance, it is because the rule of law is adhered by non-cash toll road users. However, regarding to refill locations of the electronic money has not been effective because of they are carried out at the substations of non-cash toll transactions, which can disturb the convenience of users of other non-cash transactions tolls.

Keywords: Electronic Money, transaction non cash, toll road.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Uang	12
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	16
C. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan dan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol	27
D. Sistem Pembayaran di Indonesia	36
E. Tinjauan Umum tentang Surat Berharga	41
F. Tinjauan Umum tentang Uang Elektronik	44
G. Landasan Teori	50
1. Teori Kepastian Hukum	50
2. Teori Ketaatan Hukum	53
3. Kerangka Pikir	59
4. Definisi Operasional.....	62



BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Tipe Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	63
C. Populasi dan Sampel	63
D. Jenis dan Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Kedudukan Uang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	67
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol Kota Makassar	81
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Transaksi Uang Elektronik	71
Tabel 2: Persentase Transaksi Tunai dan Transaksi Nontunai Di Jalan Tol Kota Makassar dari Bulan Oktober 2017 sampai Bulan Desember 2018	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Profil Responden Pengguna Tol Transaksi Tunai	88
Gambar 2:	Tanggapan Responden Mengenai Seberapa Sering Menggunakan Jalan Tol	89
Gambar 3:	Tanggapan Responden Mengenai Uang Elektronik Untuk Pembayaran Jalan Tol	90
Gambar 4:	Tanggapan Responden Mengenai Alasan Masih Menggunakan Transaksi Tunai	91
Gambar 5:	Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Elektronik Tol	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) yang berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang.¹

Pada mulanya, sebelum penggunaan uang modern seperti sekarang ini, segala transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan dengan barter, akan tetapi karena kesulitannya maka orang memulai berpikir kearah yang lebih praktis yaitu menggunakan alat tukar. Alat tukar yang ternama dan cepat diterima oleh masyarakat sebelumnya adalah logam mulia yaitu emas (dinar) dan perak (dirham). Emas dan perak ini karena memiliki nilai intrinsik dan menyimpan nilai yang tinggi memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Akan tetapi cara ini pun juga tidaklah terlalu dapat diterima oleh masyarakat, karena dalam perjalanan selanjutnya sering ditemukan kecurangan-kecurangan misalnya setelah koinnya diberi nilai bentuk kecurangan mulai timbul yaitu dengan cara



Putong dan Nuring Dyah Andjaswati. 2010. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2*. Mitra Wacana Media. Hlm 107.

mengiris atau mengikis logam mulia tersebut untuk dikumpulkan. Dan karena banyak yang dirugikan cara ini pun mulai tidak populer.²

Pada abad ke-20 mulailah berkembang sistem perbankan. Pemerintah melalui bank sentral (Bank Indonesia) mulai mengambil alih membuat uang kertas (ditambah dengan uang logam untuk pecahan yang lebih kecil) tanpa berdasarkan nilai emas. Di atas kertas dan logam tersebut bank sentral mencantumkan nilainya. Dengan cara ini maka bank tidak perlu lagi repot mengurus simpanan emas yang menumpuk dan resiko kehabisan cadangan emas, masyarakatpun tidak perlu lagi mengalami kesulitan dalam hal pecahan-pecahan uang kecil karena sudah tersedia. Jadi pada abad ke-20 ini nilai uang bukanlah berdasarkan nilai intrinsiknya (kandungan bahan baku uang), melainkan sudah berdasarkan nilai nominal. Dan untuk menjaga nilai nominal tersebut maka pemerintah menetapkannya dengan undang-undang agar dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah.³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat modern, maka alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami beberapa bentuk perubahan. Alat pembayaran dalam bentuk uang kertas dan uang logam sekarang berkembang dalam bentuk sistem elektronik, dimana salah satunya adalah uang elektronik.



109.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, *food court*, atau parkir.⁴ Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan aturan penggunaan uang elektronik dalam setiap transaksi melalui Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian penyelenggaraan pemerintahannya juga harus didasarkan atas hukum, maka secara logis pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang menyimpang bahkan bertentangan dengan hukum. Implikasi lainnya,



<http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-elektronik/pages/default.aspx> diakses pada tanggal 01-04-2018 pukul 09.30

pemerintah tidak dapat membuat Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Untuk memastikan Peraturan Perundang-undangan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah dalam sistem hukum suatu negara ada undang-undang yang mengaturnya. Sistem hukum Indonesia mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui Peraturan Perundang-undangan lain, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan



Manuel W Nalle. 2013. *Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Kebijakan di Indonesia*. Jatim: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing).

selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov), Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum perundang-undangan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁶

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*), secara perlahan kebijakan penggunaan uang elektronik dalam aktifitas transaksi keuangan mulai diberlakukan. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam program Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yaitu penerapan transaksi nontunai sepenuhnya di seluruh ruas jalan tol.



⁶ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, dalam Pasal 6 ayat (1) A menetapkan penerapan transaksi jalan tol nontunai atau yang dikenal dengan Gerbang Tol Otomatis (GTO) sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Kemudian Pasal 6 ayat (2) menetapkan pada saat penerapan transaksi tol nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.

Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan atau pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.⁷ Transaksi Tol Nontunai menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank maupun lembaga keuangan non-Bank yang telah memperoleh izin sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan utama dari penerapan sistem nontunai di jalan tol ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol sehingga transaksi tol menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman.⁸ Dan juga sebagai upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan.⁹



Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.,
Pasal 2 ayat (2)., *Ibid.*
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat., *Ibid.*

Di Makassar pemberlakuan kartu elektronik tol untuk pembayaran masuk di pintu jalan tol menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Antrian panjang terjadi di pintu tol yang masih memberlakukan transaksi tunai, sedangkan pintu tol khusus nontunai tampak lancar. Pintu tol yang masih menyediakan transaksi tunai ada dua sedangkan gerbang tol nontunai disiapkan empat gerbang. Tetapi masih banyak pengguna tol yang lebih memilih menggunakan gerbang tol tunai. Akibatnya, penumpukan kendaraan terjadi hingga keluar jalur jalan tol dan mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan umum di Kota Makassar.¹⁰ Padahal tujuan diberlakukannya transaksi tol nontunai adalah untuk mengurangi antrian panjang di gerbang jalan tol.

Permasalahan yang terjadi adalah masih banyaknya masyarakat selaku pengguna tol yang belum ingin beralih menggunakan uang elektronik dan juga terkait dasar hukum uang elektronik yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa macam Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah logam.

Kemudian, Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang



¹⁰ <http://regional.kompas.com/read/2018/02/02/13113921/e-toll-diberlakukan-antrian-di-pintu-tol-makassar-capai-1-km> diakses pada tanggal 01-04-2018 pukul 14.00 WIB.

penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Uang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan akan lebih terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Uang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol Kota Makassar.



D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengetahui kedudukan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan atau referensi yang bersifat ilmiah kepada praktisi hukum dan masyarakat secara luas yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Skripsi Linda Nur Hasanah, 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Nontunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam) dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Kedudukan

kum Uang elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Pembayaran Nontunai Prespektif Perundang-undangan dan Bagaimana Tinjauan



Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Nontunai.

Dari judul karya ilmiah di atas membahas mengenai Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Pembayaran Nontunai Prespektif Perundang-undangan, dimana Undang-Undang yang dimaksud adalah Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut jelas berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis yang mengkaji tentang Kedudukan Uang Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Skripsi Ni Putu Queen Mahayani Tenaya, 2018, Universitas Udayana, dengan judul Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai pada PT. Jasa Marga di Jalan Tol Bali Mandara Badung. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai pada PT. Jasa Marga di Jalan Tol Bali Mandara Badung dan Apa saja Kendala-kendala transaksi nontunai pada PT. Jasa Marga di Jalan Tol Bali Mandara Badung.

Dari judul karya ilmiah di atas membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai pada



PT. Jasa Marga di Jalan Tol Bali Mandara Badung. Hal tersebut jelas berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis yang mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol Kota Makassar.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai asas-asas keilmuan yang dijunjung tinggi yaitu rasionalitas, orisinalitas, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi dan proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Uang

1. Pengertian Uang

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹¹

Dalam pengertian sederhana (sempit), uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang.¹²

Akan tetapi dalam ilmu ekonomi (secara umum) yang dimaksud dengan uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Alat tukar tersebut diterima secara luas oleh masyarakat sebagai penukar barang dan jasa. Berarti yang dimaksud dengan uang adalah semua benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, meskipun tidak diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral). Dalam pengertian yang lebih legal, uang yang diterima



11. Kementerian Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
12. Putong dan Nuring Dyah Andjaswati. *Op.cit.*

secara luas karena dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, sering disebut uang *FIAT*.¹³ Uang *FIAT* adalah uang tanpa nilai intrinsik yang digunakan sebagai uang karena dekrit pemerintah.¹⁴

Ismail Hasyim berkata bahwa, “Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang tertunda.”¹⁵

2. Fungsi Uang

Secara umum uang memiliki tiga fungsi dalam perekonomian, yaitu:¹⁶

a. Sebagai Alat Tukar

Uang sebagai alat tukar adalah merupakan fungsi utamanya, karena memang pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan pertukaran, khususnya bagi pembeli. Tentu saja sebagai alat tukar bentuk uang haruslah ringan, mudah dibawa, dan relatif aman. Dengan adanya uang menjadikan pertukaran antar barang lebih flexibel karena antara pembeli dan penjual tidak perlu memiliki keinginan timbal balik sebagaimana layaknya dalam pola barter. Dengan adanya uang maka pembeli dapat memperoleh



¹³ Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi* ke-4. Jakarta: Salemba Empat. hlm 29.

¹⁴ Hasan. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 11.

¹⁵ I. Putong dan Nuring Dyah Andjaswati. *Op.cit.* hal 108.

barang yang dia inginkan, dan penjual pun dapat menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan guna mendapatkan barang yang berbeda atau sama.

b. Sebagai Penyimpan Nilai

Uang sebagai nilai nominal yang tertera pada kertas atau logamnya adalah merupakan nilai yang memiliki daya beli yang sama pada jangka waktu tertentu, selama harga-harga belum naik. Artinya nilai uang tidak kadaluarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan. Karena sebagai penyimpan nilai, maka uang bermanfaat bila disimpan dalam arti akan memberikan kemampuan daya beli yang lebih tinggi dari sebelumnya (untuk waktu tertentu) bila jumlahnya bertambah banyak dan bahkan akan bertambah melebihi dari yang semestinya bila disimpan di bank (yang memakai balas jasa bunga).

c. Sebagai Satuan Hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung pada zaman ini hampir-hampir sudah merupakan keharusan. Segala pekerjaan dan hasil penilaian ditentukan dalam satuan hitung, meskipun secara fisik benda yang dinilai tidak tampak, seperti misalnya jasa. Dengan adanya uang setiap orang akan merasa puas bila mengetahui harga dari jasa yang diberikannya sesuai dengan keinginannya atau yang berlaku umum.

Karena uang pula segala sesuatu hasil pekerjaan dapat dinilai dan harganya dan memudahkan pencatatan.



3. Macam-macam Uang

Berdasarkan kenyataan yang ada hingga sekarang ini, macam uang digolongkan menjadi dua yaitu uang kartal dan uang giral:¹⁷

a. Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah (Bank Sentral) berupa uang logam dan uang kertas baik yang memiliki nilai *intrinsik* (nilai uang sesuai dengan bahan dan kadar bahan bakunya) maupun yang memiliki nilai *nominal* (nilai uang yang didasarkan pada besaran yang ditulis oleh pemerintah atau yang berwenang pada uang).

Uang kartal adalah jenis uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah, dan keberadaan serta fungsinya dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkembangannya uang kertas lebih banyak beredar dan dicetak oleh pemerintah suatu negara dengan alasan lebih efisien (baik dalam hal pembuatannya maupun untuk pemusnahannya) dan ringan.

Umumnya uang kertas hanya memiliki nilai nominal (nilai uang yang tercantum pada besaran nilai uang tersebut, misalnya Rp. 10.000 atau Rp. 50.000), sedangkan uang logam pemerintah suatu negara telah juga menghasilkan uang dari emas yang nilainya meskipun secara intrinsik tidaklah sama, akan tetapi

tiap mengandung nilai intrinsik (di Indonesia telah diterbitkan uang

110.



logam emas dengan besaran Rp. 300.000 dan Rp. 500.000 dalam jumlah terbatas).

b. Uang Giral

Inilah jenis uang yang pada hakekatnya paling banyak beredar di pasaran dalam tatanan perekonomian modern. Jenis uang ini biasanya diterbitkan oleh bank-bank umum baik berupa surat hutang (wesel, promes), cek, surat deposito, ataupun rekening giro dan lain sebagainya. Hanya saja yang perlu diingat adalah bahwa jenis uang ini bukanlah sebagai alat pembayaran yang sah, karena penggunaannya tidak dilindungi undang-undang dari pemerintah dan berlakunyahpun hanya bersifat bilateral atau sesuai dengan perjanjian/kesepakatan. Jadi bila seseorang menolak menerima pembayaran dengan menggunakan cek atau surat hutang, maka si penjual tidak punya kewajiban hukum untuk dituntut ke pengadilan. Berbeda dengan uang Kartal, penjual yang menolaknya dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang

an sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan
omian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan



sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Mata Uang.¹⁸

Undang-Undang tentang Mata Uang dibuat dengan mengacu pada:¹⁹

1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).



gian Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
gian Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan:

- “1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.²⁰ Ciri umum Rupiah kertas paling sedikit memuat:²¹

- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;
- f. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ...”; dan
- g. tahun emisi dan tahun cetak.

Sedangkan ciri umum Rupiah Logam paling sedikit memuat:²²

- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. frasa “Republik Indonesia”;



pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). *Ibid.*
pasal 5 ayat (1). *Ibid.*
pasal 5 ayat (2). *Ibid.*

- c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
- d. tahun emisi.

Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:²³

- a. Perencanaan;
- b. Pencetakan;
- c. Pengeluaran;
- d. Pengedaran;
- e. Pencabutan dan Penarikan; dan
- f. Pemusnahan.

Perencanaan dan pencetakan dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. Sementara pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan, dan penarikan Rupiah dilakukan oleh satu-satunya lembaga yang berwenang yaitu Bank Indonesia.²⁴

Rupiah wajib digunakan dalam:²⁵

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.



asal 11 ayat (1). *Ibid.*
asal 11 ayat (2) dan ayat (3). *Ibid.*
asal 21 ayat (1). *Ibid.*

Kewajiban tersebut diatas tidak berlaku bagi:²⁶

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Di dalam BAB VII Undang-Undang tentang Mata Uang bagian Larangan menegaskan bahwa:

- a. (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.
(2) Hal tersebut dikecualikan untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.²⁷
- b. (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata specimen.
(2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.²⁸



asal 21 ayat (2). *Ibid.*
asal 23. *Ibid.*
asal 24. *Ibid.*

- c. (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah. (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.²⁹
- d. (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah. (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.³⁰
- e. (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu. (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.³¹



asal 25. *Ibid.*
asal 26. *Ibid.*
asal 27. *Ibid.*

Kemudian dalam BAB X Undang-Undang tentang Mata Uang bagian Ketentuan Pidana diatur:

Pasal 33

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34

(1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan

osi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)



tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

g lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan



pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 38

(1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan

Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan



pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 39

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.



Pasal 40

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

C. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.³² Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.³³



pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005
Jalan Tol.
ayat (7). *Ibid.*

Jalan tol berfungsi sebagai jalur alternatif antar kota yang penggunaannya dapat mempersingkat waktu tempuh. Salah satu komponen penting jalan bebas hambatan adalah gerbang tol. Gerbang tol adalah tempat pelayanan transaksi tol bagi pemakai tol yang terdiri dari beberapa gardu dan sarana pelengkap lainnya.³⁴

Dengan menimbang bahwa untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol yang efektif, efisien, aman dan nyaman, perlu melakukan pengembangan teknologi sistem pembayaran nontunai yang dapat mempermudah aksesibilitas jalan tol dan memangkas waktu layanan transaksi di gerbang tol. Selanjutnya diperlukan upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol akibat tingginya volume lalu lintas kendaraan, perlu untuk menetapkan transaksi tol nontunai di jalan tol.³⁵ Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.



mal.untirta.ac.id/index.php/jft/article/download/2478/1930 diakses pada tanggal 8 Pukul 09.50 WITA
agian Menimbang Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Tol Nontunai di Jalan Tol.

Kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2018 mengingat pada:³⁶

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jendral Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1742);
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Tol Nontunai di Jalan Tol.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol non tunai di jalan tol menyatakan bahwa:

- a. "Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol."
- b. "Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan atau pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai."
- c. "Uang Elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor lebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit."

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna tol sehingga transaksi tol

lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman.³⁷

asal 2. *Ibid.*



Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai dilakukan berdasarkan prinsip:³⁸

- a. Interoperabilitas, sistem Transaksi Tol Nontunai dapat berfungsi antar sistem yang ada pada masing-masing Badan Usaha Jalan tol yang selanjutnya disingkat BUJT dan/atau sistem transaksi Tol Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
- b. Non-eksklusif, penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terbuka untuk seluruh penerbit uang elektronik tanpa eksklusivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Sistem pembayaran dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Transaksi Tol Nontunai menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:³⁹

- a. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik

Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁰



asal 5. *Ibid.*
asal 4 ayat (4). *Ibid.*
asal 7 ayat (1). *Ibid.*

Teknologi transaksi tol berbasis kartu uang elektronik paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:⁴¹

- a. Memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai karakteristik lalu lintas di jalan tol;
- b. Memiliki mekanisme untukantisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
- c. Dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
- d. Mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi nontunai pada sektor transportasi lainnya;
- e. Sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
- f. Dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Teknologi transaksi tol berbasis kartu uang elektronik wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

- b. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh adalah transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol.⁴² Teknologi



asal 7 ayat (2). *Ibid.*
asal 1 ayat (8). *Ibid.*

Transaksi Tol berbasis nirsentuh harus mendapat persetujuan Badan Pengatur Jalan Tol. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.⁴³

Teknologi transaksi tol berbasis nirsentuh paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memiliki tingkat kehandalan dan akurasi yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai karakteristik lalu lintas di jalan tol;
- b. Data transmisi dan peralatan harus memenuhi standar internasional;
- c. Memiliki penyimpan data dengan kapasitas yang memadai;
- d. Memiliki mekanisme antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
- e. Dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
- f. Mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi nontunai pada sistem transportasi lainnya;
- g. Memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Memiliki mekanisme pengawas dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi; dan
- i. Sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol.

Teknologi transaksi tol berbasis nirsentuh wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.



asal 1 ayat (9). *Ibid.*
asal 7 ayat (3). *Ibid.*

Adapun penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:⁴⁵

- a. penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh ruas jalan tol per 31 Oktober 2017;
- b. penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.

Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud huruf a diatas diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.⁴⁶

Semua BUJT agar mendukung tahapan penyelenggaraan transaksi tol nontunai melalui upaya sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di Jalan tol;
- b. Peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% (enam puluh persen) terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;
- c. Penerapan transaksi tol nontunai secara multi penerbit;
- d. Penyediaan lokasi isi ulang uang elektronik di ruas jalan tol;
- e. Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Oprasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.



asal 6 ayat (1). *Ibid.*
asal 6 ayat (2). *Ibid.*
asal 6 ayat (3). *Ibid.*

Badan Usaha Jalan Tol atau yang disingkat dengan BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol.⁴⁸ Pelaksanaan transaksi tol nontunai dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana. Badan Usaha Pelaksana dibentuk oleh Konsorsium BUJT. Konsorsium BUJT dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan transaksi tol nontunai. Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, seluruh pelaksanaan transaksi tol nontunai dilakukan oleh BUJT bekerjasama dengan perusahaan sistem integrator, Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁹

Badan Usaha Pelaksana memiliki kewajiban sebagai berikut:⁵⁰

- a. Melaksanakan transaksi tol nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. Melakukan persiapan dalam upaya untuk mewujudkan transaksi tol tanpa henti dengan sekurang-kurangnya melakukan kajian dan uji coba teknologi;
- c. Meningkatkan teknologi yang digunakan dalam transaksi tol nontunai dari teknologi yang berbasis kartu uang elektronik menjadi teknologi yang berbasis nirsentuh sesuai dengan waktu penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;



pasal 1 ayat (10). *Ibid.*
pasal 13. *Ibid.*
pasal 15. *Ibid.*

- d. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan transaksi tol nontunai sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggaraan transaksi tol nontunai yang disepakati dengan BUJT dan/atau Penerbit Uang Elektronik; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar

D. Sistem Pembayaran di Indonesia

Sistem pembayaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa:

“Sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.⁵¹



id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran diakses pada tanggal 20-03-2018 pukul 10.00 WIB.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni:⁵²

1. Keamanan

Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.

2. Efisiensi

Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.

3. Kesetaraan akses

Prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.

4. Perlindungan konsumen

Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.



Alat pembayaran saat ini berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*).⁵³

Alat pembayaran dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pembayaran Tunai (*cash*)

Pembayaran tunai (*cash*) merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang yang real ada apabila pada saat terjadi jual beli barang atau jasa ketika seseorang telah mendapatkan barang atau jasa itu maka si penjual akan menerima uang sebagai bayarannya.⁵⁴ Uang yang digunakan untuk pembayaran ini yaitu uang kartal (uang kertas dan uang logam). Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah, legal, dan berlaku mutlak. Berlaku mutlak artinya pembayaran dengan uang kartal harus diterima. Jika ditolak dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.⁵⁵



www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx diakses
gal 02-03-2018 pukul 03.12 WITA
pository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/8304/f.%20BAB%20II%20PDF.
ence=7&isAllowed=y diakses pada tanggal 20-03-2018 pukul 14.02 WITA.
S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm 6.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai otoritas tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal baik kertas maupun logam. Adapun fungsi uang kartal adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Alat penukar yang sah dan legal untuk transaksi komersial dan finansial;
- b. Standar nilai atau harga barang dan jasa;
- c. Penimbun atau penyimpan kekayaan;
- d. Alat pembayaran penyelesaian utang piutang; dan
- e. Komoditi yang dapat diperjualbelikan melalui perbedaan kurs.

2. Pembayaran Nontunai

Pembayaran nontunai menurut Mangani (2009) yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional.⁵⁷

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun



pository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/8304/f.%20BAB%20II%20PDF.
ence=7&isAllowed=y diakses pada tanggal 20-03-2018 pukul 14.05 WITA.

sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.⁵⁸

Alat atau instrumen pembayaran nontunai yang resmi diterbitkan Bank Indonesia adalah instrumen berbasis kertas, berbasis kartu dan berbasis elektronik:⁵⁹

- a. Berbasis Kertas (*Paper Based*) yang terdiri atas Cek, Bilyet Giro, Wesel, Nota Debet, Nota Kredit dan sebagainya.
- b. Berbasis Kartu (*Card Based*). Secara resmi disebut Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang mulai diperkenalkan pada awal 1990-an. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu terdiri atas Kartu Kredit dan Kartu Debit/ATM.
- c. Berbasis Elektronik (*Electronic Based*), yaitu transfer dana secara elektronik (*credit transfer*) dengan menggunakan Sistem Kliring Elektronik Jakarta, Sistem BI RTGS (*Real Time Gross Settlement*), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).



www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx diakses pada 02-03-2018 pukul 03.12 WITA
www.nontunai.com/pengertian-sistem-pembayaran-non-tunai/ diakses pada 09-04-2018 pukul 19.00 WITA.

Selain ketiga jenis instrumen nontunai tersebut, masyarakat juga sudah menggunakan alat pembayaran elektronik untuk kebutuhan sehari-hari atau ritel, yaitu:

- a. Layanan Bank Elektronik (*Electronic Banking/Ebanking*) yang dikembangkan menjadi *Mobile Banking*.
- b. Uang Elektronik (Unik) atau *Electronic Money (Emoney)*.

E. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga

Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda disebut *waardepapier*, dan dalam bahasa Inggris disebut *negotiable instrument*. Mengenai apa pengertian surat berharga tersebut, HMN Purwosutjipto, berpendapat bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan uang, pembawa hak, dan mudah dijualbelikan.⁶⁰

Dalam pengertian lain, Munir Fuady merumuskan bahwa surat-surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.⁶¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan



syah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ke-6*. Jakarta: 2011, hlm 103.

suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang. Penekanannya pada pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak dengan uang kontan, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.⁶²

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah dikatakan bahwa unsur penting dalam surat berharga itu adalah dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (*negotiable*) secara mudah. Oleh karena itu, semua surat yang diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai surat berharga.

1. Ciri-ciri surat berharga

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, ciri khas surat berharga itu adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya, karenanya surat berharga itu dapat menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan.⁶³



adid Muhammad. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga Cetakan Ke-8*. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 5.
syah, op. ciit. hlm 105.

Ciri surat berharga sebagaimana dikutip Roedjiono, Pennington dan Hudson dalam bukunya *Commercial Banking Law*, mengemukakan ciri-ciri surat berharga sebagai berikut:⁶⁴

- a. Persyaratan dari dokumen tersebut harus tidak melarang dokumen tersebut diperalihkan;
- b. Mengandung suatu kewajiban membayar sejumlah uang;
- c. Perpindahan atas hak;
- d. Memiliki sumber hukum peralihan.

2. Persyaratan umum surat berharga

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang khususnya yang mengatur mengenai bentuk-bentuk surat berharga, maka dapat disimpulkan persyaratan umum yang wajib dipenuhi suatu surat berharga yang *negotiable*, sebagai berikut:⁶⁵

a. Syarat formal

- (1) Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas;
- (2) Memuat atau mengandung persyaratan suatu kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya;
- (3) Mencantumkan nama pihak yang wajib/harus membayar;



h 106.
h 107.

- (4) Penetapan nama tempat pembayaran;
- (5) Penyebutan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik; dan
- (6) Harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Hal ini tergantung kepada subjek atau siapa yang menerbitkannya, bisa individu, badan hukum, atau yayasan.

b. Syarat Materil

- (1) Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah;
- (2) Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan;
- (3) Dapat dialihkan dengan cara endorsmen, *cessie*, atau pengalihan dari tangan ke tangan;
- (4) Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik;
- (5) Tersedianya dana dan bendanya, jika pada saat penguangan atau penyerahan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa suatu surat berharga sekurang-kurangnya harus mengandung unsur-unsur syarat formal dan materil.

F. Tinjauan Umum Tentang Uang Elektronik

Di tahun-tahun terakhir, inovasi pada instrumen pembayaran

s dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk lebih praktis. Saat ini di Indonesia sedang berkembang suatu



instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik. Walaupun memuat karakteristik yang sedikit berbeda dengan instrumen pembayaran lainnya seperti Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debit, namun penggunaan instrumen ini tetap sama dengan Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debit yaitu ditujukan untuk pembayaran.⁶⁶

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan:

“Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Pada awalnya penggunaan Uang Elektronik (*Electronic Money*) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Kemudian dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Selanjutnya pada tahun 2016, pengaturan tentang uang elektronik kembali diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016



<http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-elektronik/pages/default.aspx> diakses pada tanggal 01-04-2018 pukul 09.30

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Tahun ini Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan ketentuan Uang Elektronik untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia di era digital. Penyempurnaan ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik sebagai payung hukum bagi penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik. Aturan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik beserta perubahannya.

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi:⁶⁷

- a. *closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
- b. *open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.



3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang

Uang Elektronik sebagaimana dimaksud di atas dapat dibedakan berdasarkan:⁶⁸

- a. media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa:
 1. *server based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *server*;
 2. *chip based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*.
- b. pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 1. *unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
 2. *registered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

Adapun Pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.
2. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi



ayat (2)., *Ibid.*
[/www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-elektronik/pages/default.aspx](http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-elektronik/pages/default.aspx) diakses pada tanggal 01-04-2018 pukul 09.30

Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan pihak lain.
5. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.
6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggaraan kliring.

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:⁷⁰

1. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan



erepo.unud.ac.id/11207/3/bb43a90d9f489482a0f42561bf957778.pdf diakses
gal 02-03-2018 pukul 03.00 WITA

nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik (*electronic money*);

2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *electronic money* dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *online*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi *offline*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.

Walaupun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti:⁷¹

1. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
2. Risiko karena masih kurang pemahamnya pengguna dalam menggunakan Uang Elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada *reader* untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.



<http://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-elektronik/pages/default.aspx> diakses pada tanggal 01-04-2018 pukul 09.30

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivitis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.⁷²

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*flat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.⁷³

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan dengan tiga tujuan hukum, yaitu



Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.
Penerbit: Grafindia Grafika. hlm 130.
n. 131.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.⁷⁴

Gustav Radbruch mengemukakan ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁷⁵

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.



Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman*. Jakarta: Kencana. hlm 288.
m. 292.

Selanjutnya, tentang kepastian hukum ini, Professor Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:⁷⁶

“Fuller (1971), juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.”

Baik Radbruch maupun Fuller memberikan pandangan tentang masalah kepastian hukum dengan rincian yang hampir sama.



m. 294.

2. Teori Ketaatan Hukum

Brian H. Bix, seorang profesor hukum dan filsafat di Universitas Minnesota, Amerika, dalam karya editornya, *A Dictionary of Legal Theory*, menguraikan tentang *obligation to obey the law*, bahwa merupakan satu isu penting yang senantiasa muncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah atau seluas apakah adanya *an obligation to obey* (suatu kewajiban untuk menaati), maka referensi yang umum dalam hal itu biasanya adalah karena adanya *a moral obligation* (kewajiban moral), dimana *a legal obligation to obey the law* (suatu kewajiban hukum untuk menaati hukum) adalah *being a near-tautology*. Kedua, kewajiban hukum tersebut, biasanya diasumsikan untuk menjadi *a prime-facie obligation* (kewajiban utama), yang dapat mengatasi jika ada satu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum. Ketiga, di antara para komnetator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka kesimpulan mereka, biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifat umum.⁷⁷

Terdapat beberapa tipe standar tentang argumentasi bagi suatu kewajiban moral untuk menaati:⁷⁸

- a. *Consent* (persetujuan). Melalui beberapa tindakan atau tidak bertindak, yang signifikan dari seseorang, contohnya ikut dalam pemungutan suara, menerima manfaat yang diberikan oleh pemerintah, termasuk



Ali. *Op.,cit.* hlm 345.
n 346.

menerima perlindungan polisi, atau dengan cara tidak pindah kenegara lain, seseorang dengan jelas dianggap menyetujui aturan hukum tertentu yang digunakannya itu, dan ini berarti bahwa seseorang tersebut, telah menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah.

- b. *Fairness, reciprocity, or fair play* (kepentasan, hubungan timbal balik, atau perlakuan yang *fair*). Masyarakat sipil dilihat sebagai suatu jenis *beneficial joint enterprise* yang menguntungkan, di mana masing-masing orang membatasi kebebasannya dengan ekspektasi di mana pihak yang lain juga akan melakukan hal yang sama, dan dengan keyakinan bahwa dalam hal ini, kewajiban untuk menaati hukum adalah satu kewajiban terhadap sesama warga negara, dan bukan kewajiban kepada pemerintah.
- c. *Gratitude* (sikap berterima kasih). Sebagaimana warga negara menerima manfaat dari negaranya, maka mereka juga mempunyai satu kewajiban untuk berterima kasih dengan cara menaati aturan hukum yang diberlakukan oleh negara.
- d. *Moral duty* (kewajiban moral) untuk mendukung institusi-institusi secara sungguh-sungguh (*an argument that obviously applies only if the legal system in question is just*).

Kajian sosiologi hukum terhadap kataatan atau kepatuhan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing-

adalah hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat



sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum semata, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.⁷⁹

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah atas dasar apakah seseorang atau kelompok orang atau suatu masyarakat itu taat atau patuh pada hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan dasar-dasar kepatuhan terhadap suatu akidah, termasuk kaidah hukum adalah disebabkan:⁸⁰

- a. Sebab pertama mengapa seseorang atau kelompok atau masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah sebenarnya telah ada sewaktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.
- b. Oleh karena sejak mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.



Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Jakarta: Genta Publishing. hlm 207.
Soekanto. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Hukum*. Bandung: Alumni. hlm 54.

Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku yang seolah-olah mengekang kebebasan.

- c. Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur bagi seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan daripada kaidah tersebut.
- d. Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaidah-kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman, yaitu:⁸¹

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;



Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum Edisi* Jakarta: Kencana. hlm 142.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* dan *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.⁸²

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah:⁸³

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat '*compliance*' atau '*identification*'. Dengan kata lain, walaupun



Ali. *Op.,cit.* hlm 348.
h 349.

sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat '*compliance*' atau '*identification*' saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat '*internalization*', maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.⁸⁴



Pandangan lain mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada hukum, dapat dijawab secara filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang *compliance* dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, karya editor Christopher Berry Gray, Volume I, dikemukakan bahwa paling tidaknya, ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum:⁸⁵

- a. Pandangan ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu untuk senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsisten, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim.
- b. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban utama bagi setiap orang ('prime facie') adalah kewajiban untuk menaati hukum.
- c. Pandangan ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar; dan kita tidak terikat, untuk menaati hukum.

G. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap

alasan yang diteliti. Untuk memberikan landasan yang tepat, pada

h 372.




umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis, dimana pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh peneliti dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 terkait Penerapan Uang Elektronik pada Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol.



G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
4. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kartu kepada penerbit.
5. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Transaksi Nontunai adalah kegiatan pengumpulan atau pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.
7. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
8. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

